



PENETAPAN

Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat,, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, Alamat Tersebut Merupakan Alamat Terdahulu Adapun Kini Sudah Tidak Diketahui Keberadaanya Di Wilayah Republik Indonesia Atau Luar Negeri, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada Tanggal xxxxxx, di wilayah hukum Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah WN sebagai Kakak kandung Termohon, disaksikan oleh 2 orang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Bapak SN 1 dan Bapak SN 2 serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan Emas 3 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka. sedangkan Termohon bersatatus Janda Cerai. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Nomor: XXXXXX tertanggal 1 Februari 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diitsbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di alamat XXXXX Kabupaten Bandung Barat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut tidak di karuniai keturunan;
7. Bahwa akan tetapi kemudian sejak bulan Januari 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis, dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang mana hal ini Pemohon ketahui karena Termohon sering Berkomunikasi dengan pria idaman lain tersebut memlui Handphone di depan Pemohon, dan ketika ditanyakan langsung Termohon selalu mengelak, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
  - b. Bahwa Termohon mempunyai sifat cemburu berlebih, yakni apabila Pemohon pulang bekerja larut alam Termohon selalu menelpon Pemohon dan ketika Pemohon pulangke rumah Termohon selalu bersikap acuh dan dingin kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, yakni nafkah yang di berikan oleh Penohon untuk satu bulan selalu tidak cukup dan hanya mencukupi untuk satu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu saja, hal tersebut dikarnakan termohon mempunyai sifat boros, sehingga hal tersebut membuat Pemohon kurang merasa nyaman berumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat tinggal pada tanggal 17 April 2017. Sehingga sejak saat itu pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
9. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Pemohon tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan agama;
10. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaanya di wilayah republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
11. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Pemohon mohon Panitera Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.**

Perincian biaya :

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| - ATK Perkara    | : Rp. | 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp. | 420.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |
| - Materai        | : Rp. | 10.000,00  |
| J u m l a h      | : Rp. | 540.000,00 |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.727/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)